KAJIAN YURIDIS TERHADAP KENDALA SERTA AKIBAT HUKUM DALAM PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SURAT WASIAT (*TESTAMEN*) BAGI NOTARIS

Oleh:

I Gusti Putu Arya Lanang Ni Nyoman Sukeni Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Before the death of a man feel like to give happiness to his descendants, one way to provide legacy, inheritance can be given either directly or through a will. A will made by a testator to his descendants through a notary, Testament must be made by a notary. it is listed in Subparagraph 1 of Article 1 of Law No. 30 Notary of 2004, which states that the notary is a public official authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Act. In making Testament there are several obstacles that people are going to make a will must be at least 18 years of age or married although not yet 18 years old and who left to have a healthy mind, if the making of the will does not meet the requirements will be null and void law. Notaries to keep and maintain the confidentiality of wills, legal consequences of the notary who does not perform his duty as storage is a testament deed made or kept by a notary deed under hand by law or deed is null and void and a notary to make or save a will be sanctions in the form of a written reprimand, suspension, dismissal with respect, or dismissal with disgrace.

Keywords: Constraint, a Result of the Law, Storage a Notary, and Testament.

Abstrak

Sebelum merasakan kematian manusia ingin memberikan kebahagian untuk keturunannya, salah satu caranya dengan memberikan warisan, warisan dapat diberikan secara langsung ataupun melalui surat wasiat. Surat wasiat dibuat oleh pewaris untuk keturunannya melalui notaris, Setiap Surat Wasiat harus dibuat oleh seorang Notaris. hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Dalam pembuatan Surat Wasiat terdapat beberapa kendala yaitu orang yang akan membuat surat wasiat harus berumur minimal 18 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun dan yang mewariskan harus memiliki akal budi yang sehat, jika pembuatan surat wasiat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut akan batal demi hukum. Notaries dapat menyimpan surat wasiat dan menjaga kerahasiannya, Akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat adalah akta yang dibuat atau disimpan oleh notaris menjadi akta dibawah tangan demi hukum atau akta tersebut batal demi hukum dan notaris yang membuat atau menyimpan surat wasiat dikenakan

sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Kendala, Akibat Hukum, Penyimpanan Notaris, dan Surat Wasiat.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Manusia pastilah akan tua dan meninggal dunia, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Ucapan dan kehendak Pewaris sewaktu masih hidup tentang apa yang dikehendakinya kelak terhadap warisan, meskipun surat wasiat (testamen) harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah Surat Wasiat (testamen) itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Dalam prakteknya, surat wasiat (testamen) umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Dalam Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenagan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap surat wasiat (testamen) yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk Akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Dan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka surat wasiat (testament) tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Tujuan

Tujuan umum dari penulisan ini terkait dengan paradigma *science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah berakhir dalam proses penggaliannya sedangkan tujuan khususnya dalah untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi seorang Notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testamen*) dan bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat (*testamen*).

¹ Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 1

 $^{^2}$ Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 65

ISI MAKALAH

Metode

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang maksimal, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan jawaban yang relevan. Maka, penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, berlokasi pada kantor notaris yang beralamat di jalan patimura dan dan jalan tukad batanghari no.233 dan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik pengumpulan data primer dan sekunder.

Hasil Dan Pembahasan

KENDALA SERTA AKIBAT HUKUM DALAM PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN SURAT WASIAT (*TESTAMEN*) BAGI NOTARIS

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang—undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. wewenang notaris pada prinsipnya adalah wewenang yang bersifat umum. Dengan kata lain pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Notaris adalah satusatunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan beserta kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Soebekti berpendapat bahwa *testamen* ialah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada azasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali.

³Sri Waningsih, 2001, *Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*, Tesis Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya, Hal. 24

⁴ Soebekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Intermassa*, Jakarta, Hal. 106

Syarat-syarat yng harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat (*testamen*) yaitu orang yang akan membuat surat wsiat minimal berumur 18 tahun, dianggap sudah dewasa apbila sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun, mempunyai akal budi yang sehat. jika pembuatan suarat wasiat (*testamen*) tidak memenuhi syarat-syarat tersebut akan batal demi hukum. Dalam prakteknya, beberapa notaris pernah mengalami kendala dalam pembuatan surat wasiat (testamen) dimana pembuat wasiat yang datang ke kantornya tersebut tidak berakal sehat atau jiwanya terganggu, bukan hanya itu kendala yang dihadapi oleh notaris untuk membuat surat wasiat (*testamen*), bahkan ada yang mempunyai kendala pembuat wasiat yang datang untuk membuat surat wasiat atas dasar paksaan dari seseorang, semua surat wasiat yang dibuat akibat paksaan dari orang lain akan batal demi hukum.

PENYIMPANAN SURAT WASIAT (TESTAMEN) BAGI NOTARIS

Pengaturan tentang pembuatan dan penyimpanan surat wasiat (*testamen*) oleh notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan secara khusus dalam KUHPerdata. Menurut KUHPerdata. Sebagai penyimpan surat wasiat, notaris mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, i, dan j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris untuk : membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya dan, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;

Apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 16 hurus h dan I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebabkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Selain itu notaries yang melanggar dapat di jatuhi sangsi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa dirugikan dapat dilakukan secara langsung oleh

notaris dengan cara musyawarah, apabila upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, yang bersangkutan dapat melaporkan ke organisasi notaris atau kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya apabila tidak berhasil juga, maka notaris yang bersangkutan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Simpulan

Pembuat wasiat yang menghadap ke notaris tidak berakal sehat. Sehingga notaris tidak bisa melaksanakan kehendak dari pembuat wasiat tersebut karena pembuat wasiat sudah tidak memenuhi syarat awal pembuatan surat wasiat (testamen) dan bila dalam pembuatan surat wasiat (testamen) terdapat unsur paksaan, maka surat wasiat (testamen) tersebut akan batal demi hukum dan akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penyimpan surat wasiat adalah akta yang dibuat atau disimpan oleh notaris menjadi akta dibawah tangan demi hukum atau akta batal demi hukum dan notaris yang membuat atau menyimpan surat wasiat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herlien Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oemarsalim, 1991, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Soebekti, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta.

Sri Waningsih, 2001, Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah, Tesis Program Pasca Sarjana UNAIR, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Subekti, R, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.